

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

HANA WANDARI

30301800176

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Pada tanggal, 2021 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

R. Sugiharto, S.H.,M.H.

NIK : 210.389.015

Halaman Pengesahan

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE
COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

HANA WANDARI

NIM : 30301800176

Tim Penguji

Ketua,

NIDN :

Anggota	Anggota
UNISSULA	

جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hana Wandari

NIM : 30301800176

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 2021

Yang menyatakan

Hana Wandari

NIM: 30301800176

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hana Wandari

NIM : 30301800176

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2021

Yang menyatakan

Hana Wandari

NIM: 30301800176

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah bersama dengan orang – orang yang sabar”

(QA. Al Baqarah : 153)

Sebuah karya ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak dan Mamah tercinta, terimakasih atas segala doa dan support yang telah diberikan kepada anakmu.

3. Teman - teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Saksi Dan Korban”*. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Univeritas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. R. Sugiharto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.
5. Alm. Kami Hartono, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Yang paling istimewa untuk kedua orangtua ku Bapak Suwondo dan Ibu Yuli Pratiwi yang telah senantiasa mendukung apapun yang sedang dilakukan oleh penulis, dan tiada henti – henti nya untuk mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasihnya yang tidak dapat diukur jumlahnya hingga saat ini dan sampai akhir hayat.

9. Untuk kedua saudara ku, Mas Haidar Yudistira dan Mas Gilar Amrizal yang selalu mendukung dan memberikan nasihat kepada adiknya.
10. Terimakasih untuk seluruh Delegasi Piala Konservasi IV, Delegasi National Moot Court (NMCC) Anti Money Laundering VI, Delegasi Mediasi Piala Mahkamah Agung Tarumanagara Law Fair, yang sudah menghiasi kehidupan perkuliahan penulis.
11. Terimakasih untuk seluruh kawan – kawan DPR – FH Unissula, yang sudah menjadi tempat berproses bagi penulis selama menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula.
12. Terimakasih untuk sahabatku, Ayu Nur Jannah dan Alfi Nuriyah, untuk selalu menemani setiap perjalananku di perkuliahan ini.
13. Terimakasih untuk sahabat – sahabat SMP dan SMA ku yang telah menghiasi warna – warna di hidupku.
14. Dan yang terakhir, untuk diriku sendiri yang senantiasa berjuang sampai saat ini. Semangat untuk terus berjuang, kelak apa yang kamu perjuangkan saat ini akan membuahkan hasil jangan lupa untuk selalu libatkan Allah dalam setiap apa yang kamu jalankan. Tetap semangat untuk diri ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Harapan Penulis kiranya dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak

termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini.


Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Semarang, 28 Desember 2021

Penulis

Hana Wandari



DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Terminologi.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	25
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	25
2. Urgensi Perlindungan Hukum bagi Warga Negara	27
3. Bentuk Perlindungan Hukum	30
B. Tinjauan Umum <i>Justice Collaborator</i>	31
1. Sejarah <i>Justice Collaborator</i>	31

2.	Definisi <i>Justice Collaborator</i>	32
3.	Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> dalam Sistem Peradilan di Indonesia	36
4.	Problematik <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia.....	43
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	47
1.	Definisi Tindak Pidana Korupsi	47
2.	Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan yang berlaku di Indonesia	50
D.	<i>Justice Collaborator</i> dalam Prespektif Islam.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		60
A.	Kriteria Seseorang Dapat Memenuhi Kualifikasi Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	60
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) Dalam Tindak Pidana Korupsi	71
BAB IV PENUTUP		96
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA		101



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Per 31 Desember 2020.....	8
Tabel 2 Perbandingan Penjatuhan Pidana bagi Justice Collaborator dan Pelaku Lain.....	92



ABSTRAK

Korupsi yang merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) membutuhkan suatu penanganan khusus dalam pengungkapannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum untuk dapat membongkar sebuah kasus perkara korupsi yakni dengan melibatkan pelaku yang juga terlibat di dalam kejahatan tersebut atau dikenal dengan *Justice Collaborator*. Penerapan *Justice Collaborator* di Indonesia bermula dari adanya pembentukan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Peran dari adanya *Justice Collaborator* ini sangatlah penting dalam menangkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam perkara tersebut. Namun, diperlukan adanya perlindungan hukum yang kuat bagi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*), bukan persoalan yang mudah bagi saksi pelaku untuk mengungkap pelaku yang berperan lebih besar dalam perkara korupsi. Karena seringkali *Justice Collaborator* mendapatkan ancaman maupun intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan.

Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dilakukan berdasarkan bahan hukum utama menelaah teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa: korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa tentunya tidak cukup apabila pemberantasannya hanya dilakukan dengan pembentukan suatu peraturan untuk menanggulangi kejahatan tersebut, melainkan juga dibutuhkan strategi lain yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas praktik tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah bekerjasama dengan salah satu pelaku yang ada di dalam kejahatan tersebut. Namun, hingga saat ini perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* masih belum tegas dirumuskan dalam satu peraturan perundang – undangan. Sehingga masih terdapat banyak kekurangan dan kekosongan hukum yang mengatur mengenai *Justice Collaborator*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, Korupsi.

ABSTRACT

Corruption which is an extraordinary crime (extra ordinary crime) requires a special handling in its disclosure. One of the efforts that can be made by law enforcement to be able to dismantle a corruption case is to involve actors who are also involved in the crime or known as the Justice Collaborator. The application of Justice Collaborator in Indonesia stems from the establishment of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) in 2003 which Indonesia has ratified with Law No. 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption, 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003). The role of the Justice Collaborator is very important in capturing the brains of larger perpetrators so that criminal acts do not stop only on perpetrators who play a minimal role in the case. However, there is a need for strong legal protection for Perpetrator Witness (Justice Collaborator), it is not an easy matter for perpetrator witnesses to reveal perpetrators who play a bigger role in corruption cases. Because Justice Collaborators often receive threats or intimidation from parties who feel aggrieved.

The problem approach that will be used to discuss the problems in writing this law is a normative juridical approach. The approach is carried out based on the main legal material by examining theories, legal principles, and laws and regulations related to this research.

The results of this study indicate that: corruption which is categorized as an extraordinary crime is certainly not enough if its eradication is only carried out by the formation of a regulation to tackle the crime, but also other strategies are needed by law enforcement officers in eradicating the practice of criminal acts of corruption. One of them is to cooperate with one of the perpetrators in the crime. However, until now the protection given to Justice Collaborators has not been explicitly formulated in a single statutory regulation. So there are still many shortcomings and legal voids that regulate Justice Collaborator.

Keywords : Legal Protection, Justice Collaborator, Corruption.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang mengedepankan hukum sebagai bentuk penegakan aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat di dalam kehidupan sehari – hari. Sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hukum sangatlah penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat serta menjadi aturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat yang hidup di Indonesia. Karena berlandaskan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga negara wajib untuk menjunjung tinggi nilai – nilai luhur, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin seluruh masyarakatnya dalam penegakan hukum dan wajib untuk menjunjung hukum beserta pemerintahan dengan tidak terkecuali. Karena apabila berbicara mengenai hukum tidak terlepas dari adanya kehidupan masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*Living Law*).

Roscoe Pound menyatakan:¹

¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 25.

“Hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial, dan tugas dari ilmu hukum adalah untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan - kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal”.

Pembentukan sebuah negara memiliki tujuan untuk terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Tujuan yang termaktub dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan terwujud jika Bangsa Indonesia dapat memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya secara maksimal. Namun berbagai faktor menyebabkan upaya mewujudkan tujuan mulia itu menghadapi banyak kendala. Berbagai hasil penelitian

menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memandang korupsi sebagai permasalahan utama bangsa yang perlu segera diatasi.²

Suatu kejahatan yang sangat merusak moralitas bangsa yakni korupsi. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah bersifat sistemik dan mencatat sejarah panjang dalam kehidupan bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan korupsi ini telah meluas dalam kehidupan masyarakat. Yang mengakibatkan negara menanggung kerugian sangat besar, mengancam stabilitas bangsa serta keamanan masyarakat karena korupsi melemahkan lembaga – lembaga dan nilai – nilai demokrasi bangsa, keadilan, nilai – nilai etika dan mengancam adanya supremasi hukum yang telah berkembang di Indonesia bahkan dapat merusak nilai demokrasi dan moralitas bangsa. Sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat dikatakan lagi sebagai tindak pidana dengan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah nyata menggerogoti dan membahayakan keuangan dan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Semua elemen Bangsa Indonesia tentunya tidak mengharapkan korupsi menjadi suatu akar masalah yang tidak terselesaikan dari dahulu sampai sekarang.

² Anonim, *Delapan Agenda Anti Korupsi bagi Presiden 2014 – 2019 Prakarsa tentang Pemberantasan Korupsi, Penegakan Hukum, Politik, Kekayaan dan Pemerintahan*, (Jakarta: KPK), 2014, hlm.8.

Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan dengan masalah korupsi.

Sehubungan dengan maraknya tindak pidana korupsi di tanah air ini, Muladi menyatakan bahwa:³

“Tindak pidana korupsi tidak bisa lagi dipandang secara konvratif semata-mata sebagai tindakan melanggar hukum atau penyelewengan kewenangan seseorang dan korporasi, untuk kepentingan diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi yang cenderung dapat membahayakan perekonomian negara, menerima gratifikasi atau melakukan tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary*) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat sistematis, endemik dan “*flagrant*” yang cenderung berdampak sangat luas”.

Korupsi mengandung arti kata kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Subekti dan Tjitrosoedibio mengemukakan pendapatnya bahwa korupsi merupakan perbuatan curang dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Selain itu Baharudin Lopa yang mengutip pendapat David M. Chalmers mengungkapkan bahwa korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini

³ Muladi, *Konsep total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah LEMHANAS RI Seminar Nasional Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya, Jakarta, 2005, hlm. 1.

diambil dari definisi yang berbunyi “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*”.⁴

Sayet Hussein Alatas berpendapat bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.⁵

Di dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi dikelompokkan menjadi 7 Kelompok Tindak Pidana Korupsi yang mencakup perbuatan:

1. Kerugian keuangan Negara

Pasal 2 “melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

⁴ Anonim, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011, hlm. 24.

⁵ Aziz Samsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 137.

Pasal 3 “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

2. Suap menyuap, berupa memberi atau menerima sesuatu, hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim dan advokat (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13).
3. Penggelapan dalam jabatan, penggelapan yang dilakukan Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan jabatan dan menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, merusak bukti, membiarkan atau membantu orang lain merusak bukti (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10).
4. Pemerasan, Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12).
5. Perbuatan curang, berupa berbuat curang atau membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang, barang atau keselamatan Negara yang dilakukan oleh pemborong, ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, petugas yang mengawasi penyerahan barang, penerima penyerahan bahan bangunan (Pasal 7, Pasal 12).

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang turut serta di dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang diurus atau diawasinya (Pasal 12).
7. Gratifikasi, dilakukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan tidak melaporkan adanya perbuatan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 12).

Sebagaimana tertuang di dalam Preamble United Nations Convention Against Corruption yang diterima Majelis Umum PBB tanggal 31 Oktober 2003, menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi mengakibatkan:

1. Ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat (*threat to the stability and security of societies*);
2. Merusak nilai – nilai dan lembaga – lembaga demokrasi (*undermining the institutions and values of democracy*);
3. Merusak nilai – nilai moral dan keadilan (*undermining ethical values and justice*);
4. Membahayakan pembangunan berkelanjutan dan rule of law (*jeopardizing sustainable development and the rule of law*);
5. Mengancam stabilitas politik (*threaten the political stability*).

Ibarat sebuah penyakit, tindak pidana korupsi di Negara Indonesia telah berkembang dalam tiga tahapan yaitu tahapan elitis, dimana korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Dan pada tahap sistemik, korupsi menjadikan setiap individu di dalam sistem terjangkau penyakit korupsi.⁶

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak – hak sosial dan hak ekonomi masyarakat sehingga dengan adanya korupsi menjadikan masyarakat mengalami akibat dari adanya korupsi yang kerap dilakukan oleh penyelenggara negara. Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan adanya *extraordinary measures/ extraordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa).

Tabel 1.

Rekapitulasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Per 31 Desember 2020⁷

Penindakan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelidikan	80	87	96	123	164	142	114
Penyidikan	56	57	99	121	199	268	91
Penuntutan	50	62	76	103	151	234	81
Inkracht	40	38	71	84	106	142	109

⁶ Abu Fida Abdur Rafi, *Terapi penyakit korupsi dengan Tazkiyatun nafs (Penyejukan Jiwa)*, Republika, Jakarta, 2006, Hlm. 21.

⁷ <http://acch.kpk.go.id/statistic-rekapitulasi-penindakan>, diakses pada 06 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB.

Eksekusi	48	38	81	83	113	136	111
----------	----	----	----	----	-----	-----	-----

Dalam rangka menegakan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi dengan berbagai kebijakan yang dibuat sebagaimana tertuang di dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk mendukung langkah pemberantasan korupsi, pemerintah juga telah mengundang Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang serta Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁸

Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang – undangan sebagai sarana pemberantasan korupsi sudah memadai. Namun disisi lain letak keberhasilan dari penyelesaian suatu perkara dapat dilihat dari alat bukti. Seperti yang tertuang di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang –

⁸ Jupri, Amir Ilyas, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm.2.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Di dalam praktik hukum acara pidana dan pendapat dari pakar bahwa saksi dapat dibedakan menjadi beberapa macam yakni : saksi korban, saksi *a de charge*, saksi *a charge*, saksi *de auditu*, saksi kroongetuide, saksi pelapor (*Whistleblower*), dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum untuk dapat membongkar sebuah kasus perkara korupsi yakni dengan melibatkan pelaku yang juga terlibat di dalam kejahatan tersebut⁹. Karena dalam kasus tindak pidana korupsi ataupun kasus *extraordinary crime* lainnya terdapat suatu hal yang cukup spesial di dalam sebuah keterangan saksi, dimana saksi bisa merupakan pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum atau yang biasa disebut sebagai *Justice Collaborator*.

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban bahwa Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. ¹⁰Romli Atmasasmita berpendapat bawa *Justice Collaborator* adalah setiap tersangka yang

⁹ Nixon, Syafruddin Klo, Tan Kamello, dan Mahmud Mulydi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Universitas Sumatera Utara Law Jurnal vol. II –No.2 (Nov 2013). Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, hlm., 40.

¹⁰ Jupri, Amir Ilyas., *Op Cit*, hlm.30.

terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindakan pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam menemukan alat – alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.

Penerapan *Justice Collaborator* di Indonesia bermula dari adanya pembentukan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Dengan adanya kerjasama antara saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus perkara tindak pidana korupsi diharapkan dapat memberikan ruang yang luas kepada aparat penegak hukum agar lebih mudah dalam memproses kasus tindak pidana korupsi yang sulit diungkap. Peran dari adanya *Justice Collaborator* ini sangatlah penting dalam mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam perkara tersebut.

Namun, disisi lain diperlukan adanya perlindungan hukum yang kuat bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) karena bukan persoalan yang mudah bagi saksi pelaku untuk mengungkap pelaku yang berperan lebih besar dalam perkara korupsi. Seringkali *Justice Collaborator* mendapatkan

intimidasi dan pengancaman baik fisik maupun psikis baik terhadap dirinya maupun keluarganya. Biasanya ancaman tersebut dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan kehadiran *Justice Collaborator*. Karena dalam hal ini *Justice Collaborator* berperan untuk membocorkan rahasia dan membongkar kejahatan yang jauh lebih besar.

Tidak dapat dipungkiri sering terjadi perbedaan pendapat untuk memutus seseorang dapat dijadikan sebagai *Justice Collaborator* antara Majelis Hakim dan KPK. Beberapa kasus *Justice Collaborator* yang diberikan KPK dan diterima Majelis Hakim padahal sebagai pelaku utama yaitu Kasus Nazarudin (Mantan Anggota DPR RI), Gatot Pujo Nugroho (Mantan Gubernur Sumatera Utara), Tripeni Irianto Putro (Mantan Ketua PTUN Medan), Damayanti Wisnu Putranti (Mantan Anggota Komisi V DPR RI). Kasus *Justice Collaborator* yang tidak diberikan KPK tetapi Majelis Hakim berpendapat terpidana adalah *Justice Collaborator* antara lain Dermawan Ginting (Mantan Hakim PTUN Medan), Amir Fauzi (Mantan Hakim PTUN Medan), Dada Rosada (Mantan Walikota Bandung). Selain itu terdapat *Justice Collaborator* yang diberikan KPK tetapi ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yakni Abdul Khoir (Perkara Suap BPJN IX Maluku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat), Rinelda Bandaso (Perkara Suap Dewi Yasin Limpo), Kosasih Abbas (Terdakwa kasus Korupsi di Kementerian ESDM).

Justice Collaborator memiliki potensi dan peran yang sangat strategis dalam mengungkap kasus korupsi meskipun pada praktiknya masih

sering terjadi masalah seperti perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, pemberian penghargaan, mekanisme dalam mengajukan hak bagi *Justice Collaborator* serta klasifikasi seseorang bisa ditetapkan sebagai seorang *Justice Collaborator*, dan hal tersebut terjadi karena adanya banyak faktor yang melatarbelakangi.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat sebuah penelitian berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Saksi Dan Korban”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimanakah kriteria seseorang dapat memenuhi kualifikasi sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kualifikasi seseorang yang dapat dijadikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam pemenuhan hak *Justice Collaborator* serta dasar hukum yang digunakan dalam penerapan *Justice Collaborator* dan dapat dijadikan salah satu bahan tambahan referensi bagi akademisi ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan kepada masyarakat, terkhusus bagi seseorang yang dapat ditetapkan menjadi *Justice Collaborator* agar dapat mendapatkan hak yang sesuai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan dan membantu sumbang pemikiran khususnya kepada pembuat kebijakan agar nantinya dalam pembuatan peraturan terkait dengan *Justice Collaborator* tidak terjadi perbedaan pendapat antar aparat penegak hukum.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Secara harfiah, Tinjauan adalah mempelajari sesuatu dengan cermat untuk dapat memahami dan mempelajari nya. Sedangkan kata Yuridis memiliki makna menurut hukum atau dilihat berdasarkan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Yuridis adalah mempelajari sesuatu secara cermat agar dapat memahami maksud hal tersebut dengan melihat berdasarkan sisi hukum yang berlaku. Dalam Hukum Pidana Tinjauan Yuridis dapat diartikan mempelajari atau mengkaji sesuatu yang berkaitan dengan hukum terhadap suatu ketentuan dan peraturan yang memuat perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum, unsur – unsur yang terpenuhi, delik apa yang terjadi, dan siapa subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut serta sanksi ataupun pidana yang dapat dijatuhkan kepada subyek hukum.

2. Perlindungan Hukum

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan untuk melindungi. Perlindungan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mengayomi seseorang yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah. Sedangkan Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk dapat mengatur tingkah laku dan perbuatan masyarakat dalam kehidupan sehari – hari dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum yang harus ditaati oleh masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga negara dan memberikan sanksi kepada orang yang melanggarnya.

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.¹¹

3. *Justice Collaborator*

Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi

¹¹ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada 6 Agustus 2021 pukul 15.44 WIB.

dan Korban menjelaskan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Pengertian diatas sejalan dengan pengertian berdasarkan *Council of Europe Comitte Of Minster*, yang menyatakan bahwa *Collaborator of Justice* adalah seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan adalah merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama – sama atau kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama – sama atau terorganisir, atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya”.¹²

4. Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan pendapat Fockema Andrea, Korupsi berasal dari bahasa latin yang berarti Corruption atau Corruptus yang diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan, dan kesucian.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹² Abdul Haris Semendawai, *Penanganan dan Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*,2012, hlm.15.

Korupsi bahwa bentuk tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis yakni:

- 1) Terkait keuangan negara atau perekonomian Negara;
- 2) Perbuatan suap;
- 3) Penggelapan dalam jabatan;
- 4) Pemerasan;
- 5) Perbuatan curang;
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan dan;
- 7) Gratifikasi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturan di dalam undang-undang yang berhubungan dengan penulisan ini.

Menurut pendapat Ahli Hukum Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan

dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap penelitian dari data yang diperoleh serta menggunakan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Menurut pendapat Sugiono metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁴

3. Sumber Data

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

¹³ Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009, hlm.29.

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Atau dengan kata lain bahan hukum primer adalah norma atau kaidah dasar yang mengikat sehubungan dengan masalah. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang

Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

6) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

7) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,2003).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Pada umum

nya bahan hukum sekunder berbentuk pendapat para ahli hukum seperti doktrin, maupun literatur buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, makalah hukum, serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, biasanya berbentuk kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus Hukum dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi terkait penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan Umum Kota Semarang, Jurnal

Online, dan beberapa tempat maupun referensi lain yang bisa didapatkan.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengenai tinjauan umum yang berisi penjabaran mengenai deskripsi-deskripsi poin yang dibahas meliputi tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum *Justice Collaborator*, tinjauan tindak pidana korupsi, dan tinjauan umum *Justice Collaborator* dalam prespektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Pada bab ini penulis akan membahas terkait kriteria seseorang dapat memenuhi kualifikasi sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh negara kepada warga negara. Sebagaimana yang tertuang di dalam Alinea ke 4 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah proteksi, yang berarti perbuatan untuk melindungi atau tempat berlindung. Sedangkan Black’s Law Dictionary menjelaskan bahwa, *protection* merupakan *the act of protecting*.¹⁵ Dalam hal ini, perlindungan merupakan suatu hal untuk mengayomi seseorang yang lebih lemah dari hal – hal yang membahayakan.

Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib

¹⁵ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), h.578

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya.

Sedangkan hukum yang di dalam Bahasa Inggris disebut *law* maupun *legal*. Yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah atau dengan kata lain hukum adalah undang - undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan dan tingkah laku masyarakat dalam menjalankan kehidupan.

Hugo de Groot berpendapat :¹⁶

“Law is a rule of moral action obliging to that which is right.”

Berdasarkan pendapat Hugo de Groot dapat diterjemahkan bahwa hukum merupakan suatu tindakan moral yang akan membawa kepada apa yang benar. Hugo de Groot memandang bahwa hukum berasal dari rasio manusia. Karena manusia merupakan ciptaan Tuhan yang dikaruniai kemampuan untuk berpikir, sehingga kehidupan manusia didasarkan atas kemampuan akal yang dimilikinya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang menyangkut harkat dan martabat manusia yang dilaksanakan berdasarkan hak asasi manusia terhadap subyek hukum sesuai dengan kaidah maupun peraturan

¹⁶ <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 1 Oktober 2021 pukul 10.15 WIB.

yang berlaku dengan maksud untuk melindungi subyek hukum dari hal lainnya yang dimungkinkan akan membahayakan.

Adapun, pendapat ahli terkait dengan perlindungan hukum :

- a. **Menurut Satjipto Rahardjo**, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁷
- b. **Menurut Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁸
- c. **Menurut Hetty Hasanah**, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁹

2. Urgensi Perlindungan Hukum bagi Warga Negara

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

¹⁸ <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pukul 10.25 WIB

¹⁹ Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Oktober 2021 pukul 10.45

Sesuai dengan landasan ideologis bangsa dan falsafah negara yakni Pancasila maka perlindungan hukum di Negara Indonesia tentunya berlandaskan nilai – nilai yang tertuang di dalam Pancasila. Dimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara nya menitikberatkan pada harkat dan martabat manusia yang bersumber dari nilai – nilai pancasila.

Perlindungan hukum akan melahirkan suatu tatanan kehidupan dalam masyarakat yang adil, damai dan sejahtera dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bertujuan untuk mencapai cita – cita bangsa yang tertuang di dalam sila kelima Pancasila yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Urgensi dari adanya perlindungan hukum adalah :

a) Akan terbentuk tegaknya keadilan

Dengan adanya perlindungan hukum tentunya akan dapat menegakkan keadilan karena dapat mewujudkan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, bukan perkara yang mudah untuk menegakkan sebuah keadilan. Dibutuhkan adanya kepedulian baik dari pemerintah maupun warga negara nya. Sehingga semua pihak harus melek akan hukum untuk menciptakan suatu keadilan.

b) Terwujud nya suatu perdamaian

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perlindungan hukum tidak semata-mata hukum yang berlaku. Tetapi bergantung pada beberapa faktor. ²⁰Diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas hukum dan faktor kebudayaan juga menjadi penentu. Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara akan menjadikan kehidupan masyarakat lebih tertata.

c) Terciptanya supremasi hukum

Adanya perlindungan hukum tentu akan menegakkan supremasi hukum, karena bagi penegak hukum nantinya dapat mencegah adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sedangkan dalam masyarakat akan menciptakan masyarakat yang lebih tertib dalam menjalankan hak – hak nya dengan tidak melakukan suatu perbuatan yang diluar batas hukum dan seringkali berujung keributan.

Perlindungan hukum menjadi poin penting bagi warga negara karena dalam setiap kehidupan bergantung pada keputusan – keputusan yang dibuat oleh pemerintah selain itu kedudukan negara lebih tinggi daripada warga negara dan seringkali terdapat berbagai perselisihan antara negara dengan warga negara yang berkaitan dengan langkah maupun keputusan yang diambil oleh

²⁰ <https://penerbitbukudeepublish.com/pentingnya-perlindungan-dan-penegakan-hukum/> diakses pada 1 Oktober pukul 11.17 WB

pemerintah. Oleh karena itu warga negara sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum terutama dalam memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan dari berbagai intervensi yang dilakukan oleh negara.²¹

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum pidana diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan di dalam masyarakat. Tentunya dengan adanya hukum yang berlaku di masyarakat harus ada perlindungan hukum di dalamnya. Perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yakni perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (pemaksaan).

a) **Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan ini diberikan oleh negara kepada subyek hukum yang bertujuan untuk mencegah sebelum adanya pelanggaran. Sebagaimana termaktub di dalam peraturan perundang – undangan perlindungan hukum preventif diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan bagi subyek hukum dalam melakukan suatu hal.

b) **Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan ini diberikan oleh negara kepada subyek hukum sebagai perlindungan yang terakhir seperti sanksi yang dapat

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 277.

berupa denda, penjara, maupun hukuman tambahan apabila melakukan suatu pelanggaran yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

B. Tinjauan Umum *Justice Collaborator*

1. Sejarah *Justice Collaborator*

Secara historis *Justice Collaborator* muncul pertama kali di Amerika Serikat sekitar tahun 1970. Berawal dari adanya seorang mafia di Amerika yang bernama Joseph Valaci, dimana di dalam kelompoknya terdapat sumpah diam (*code of silence*). Namun, ia telah melanggar sumpah tersebut, sebab sumpah itu dianggap sebagai bentuk bukti kesetiaan kelompok mafia tersebut. Dan atas dasar kemauan pribadinya, pada saat itu Joseph Valaci memberikan kesaksian terkait dengan keberadaan dan kekuasaan kelompok mafia tersebut. Hingga akhirnya *Federal Bureau of Investigation* (FBI) diberikan tugas oleh pemerintah Amerika untuk melindungi Joseph Valanci karena dikhawatirkan akan mendapatkan ancaman dari kelompok mafia tersebut karena telah memberikan informasi rahasia terkait dengan kelompoknya. Atas dasar hal itulah, penerapan *Justice Collaborator* berlaku di Amerika.²²

²² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 107-108.

Perkembangan ide munculnya *Justice Collaborator* di Indonesia bersumber dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 dan telah diratifikasi Indonesia dengan melalui Undang - Undang Nomor 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*,2003.

Lahirnya konsep penerapan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia juga dilatarbelakangi karena faktor para penegak hukum yang cukup kesulitan dalam menemukan adanya saksi kunci untuk membuktikan suatu perkara. Perlu diketahui bahwa kasus korupsi yang tentunya merusak moral bangsa dan merugikan keuangan negara dalam pengungkapan kasus nya diperlukan adanya orang yang terlibat dalam kejahatan terorganisir tersebut untuk membuka kasus korupsi yang jauh lebih besar. Atas dasar hal itulah maka diperlukan *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Definisi *Justice Collaborator*

Penggunaan istilah *Justice Collaborator* dalam setiap negara berbeda – beda. Ada yang menggunakan istilah *Cooperative Whistleblowers*, *Participant Whistleblowers*, *Collaborator with Justice* ataupun *Pentiti*. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi

Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Indonesia membedakan antara istilah *Whistleblower* dengan *Justice Collaborator*.

Antara *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* sama – sama berperan sebagai orang yang memiliki pengetahuan penting dan faktual terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasinya, namun keduanya merupakan subyek yang berbeda. Sama dengan *Justice Collaborator*, *Whistleblower* mengetahui struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain, namun hal tersebut semata – mata ia hanyalah bekerja dalam organisasi tersebut. Sementara *Justice Collaborator* tidak hanya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, namun juga ikut terlibat di dalam melakukan kejahatan tersebut.²³

Terdapat beberapa definisi dari *Justice Collaborator* :

- a) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalam Pasal 1 ayat (2)

²³ Semendawai, Abdul Haris. "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana." Makalah disampaikan pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 17 (2013).

Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

b) Pendapat Romli Atmasasmita

Justice Collaborator merupakan setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam menemukan alat – alat bukti dan barang – barang bukti sehingga penyelidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.²⁴

c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Justice Collaborator adalah orang yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

d) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala

²⁴ <http://budisanblog.blogspot.com/2012/05/justice-collaborator-mungkinkah.html> diakses pada 3 Oktober pukul 15.26 WIB.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan

Dari berbagai pendapat diatas terkait dengan definisi *Justice Collaborator* dapat diambil kesimpulan bahwa *Justice Collaborator* atau pelaku yang bekerjasama adalah pelaku tindak pidana yang merupakan bagian dari tindak pidana tersebut, dimana ia bersedia untuk bekerjasama dengan pihak penegak hukum untuk membongkar kasus yang sama dengan skala yang lebih besar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti tidak dilakukan penuntutan oleh penuntut umum maupun diberikan keringanan hukuman oleh hakim.

3. Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Berikut merupakan beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai *Justice Collaborator* :

a. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebelum berlakunya Undang – Undang ini, mulanya *Justice Collaborator* diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 namun ternyata dalam Undang - Undang ini masih banyak kekurangan dalam pengaturan terkait perlindungan saksi. Tidak dipungkiri bahwa definisi dari *Justice Collaborator* sendiri, masih banyak penafsiran baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri.

Dalam undang – undang sebelumnya masih banyak kekurangan terkait dengan pengaturan dari *Justice Collaborator* itu sendiri, antara lain :

a. Tidak ada kepastian pemberian reward bagi *Justice Collaborator*.

- b. Persyaratan untuk menjadi *Justice Collaborator* masih kurang jelas.
- c. Perlindungan yang diberikan tidak pasti.
- d. Tidak ada standar bagaimana kontribusi dari saksi pelaku yang bekerjasama.
- e. Reward yang diberikan masih sangat terbatas.
- f. Ruang lingkup “pelaku harus dalam pengadilan”.

Namun, di dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah diatur jaminan perlindungan hukum yang jauh lebih baik bagi *Justice Collaborator*, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 10 A ayat (1) bahwa Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Dilanjutkan dengan Pasal 10 A ayat (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau

c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Terkait dengan penghargaan atau reward kepada *Justice Collaborator* dalam Undang – Undang ini juga sudah tertuang di dalam Pasal 10 A ayat 3 bahwa Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Sehingga dengan penambahan pasal 10 A dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 setidaknya memberikan sedikit kejelasan terkait dengan perlindungan hukum dan penghargaan atau *reward* yang diberikan kepada saksi pelaku atau *Justice Collaborator*.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.**

Tujuan dibentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 adalah memberikan titik terang terkait dengan apresiasi yang diberikan kepada *Justice Collaborator* dalam mengungkap suatu kasus. Di dalam SEMA ini dijelaskan bagaimana pedoman untuk menentukan seseorang sebagai pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), yaitu :

- 1) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- 2) Jaksa penuntut umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti – bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku – pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset – aset/ hasil suatu tindak pidana;

c. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02 tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Dibentuknya peraturan ini ditujukan agar dapat menyamakan persepsi dari aparat penegak hukum maupun masyarakat, untuk memperlancar tugas aparat penegak hukum dalam upaya untuk mengetahui, menemukan kejelasan dan mengungkap tindak pidana termasuk pelaku utama suatu tindak pidana. Selain itu dengan adanya peraturan ini mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana.

Peraturan ini menjelaskan bagaimana syarat mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama yang tertuang di dalam Pasal 4, yaitu :

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;

- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
 - c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
 - d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
 - e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
- d. ***United Nations Convention Against Corruption* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi).**

Konvensi ini merupakan latar belakang dari lahirnya *Justice Collaborator* di Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 37 ayat (2) dan (3) bahwa :

Pasal 37 ayat (2)

Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of

an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.

Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan, dalam kasus tertentu, untuk mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.

Pasal 37 ayat (3)

Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.

Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan peluang, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan terhadap penuntutan kepada orang yang menunjukkan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.

United Nations Convention Against Corruption telah diratifikasi dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006

tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2004 (Konvensi Peserikatan Bangsa – Bangsa Anti Korupsi, 2003).

4. Problematik *Justice Collaborator* di Indonesia

Pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014, masih banyak kendala yang dihadapi terkait dengan penetapan *Justice Collaborator*. Hal ini dikemukakan pada kegiatan penyampaian Laporan Kerja tahun 2020 yang bertajuk “Separuh Napas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi : LPSK Menolak Menyerah” yang diselenggarakan di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan. Dalam penyampaian laporan tersebut yang menjadi perhatian penting bagi LPSK adalah menurunnya jumlah permohonan untuk menjadi saksi pelapor (*Whistle Blower*) maupun saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dimana pada tahun 2020 hanya ada 48 permohonan, sedangkan di tahun 2019 terdapat sebanyak 72 permohonan untuk menjadi saksi pelapor (*Whistle Blower*) ataupun saksi pelaku (*Justice Collaborator*).²⁵ Pada tahun 2020 LPSK sendiri sudah melakukan berbagai upaya yang proaktif untuk dapat menawarkan perlindungan hukum dan melakukan kordinasi dengan aparat

²⁵ <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3273> diakses pada 3 Oktober 2021 pukul 19.49.

penegak hukum untuk merekomendasikan saksi – saksi yang diperkirakan akan mendapatkan intimidasi terhadapnya.

Namun di dalam penerapan adanya *Justice Collaborator* masih banyak menghadapi problematik. Dimana istilah *Justice Collaborator* tidak terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana KUHAP hanya mengatur mengenai saksi korban, saksi saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa), saksi *a charge* (yang memberatkan terdakwa), dan saksi *de auditu* (yang hanya mendengar dari orang lain).

Walaupun sudah banyak peraturan diluar KUHAP yang mengatur terkait dengan *Justice Collaborator* namun masih banyaknya penyidik yang menolak status saksi pelaku (*justice collaborator*) dengan alasan bahwa status tersebut tidak termuat di dalam KUHAP. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak aparat penegak hukum yang mengalami beberapa kendala terkait dengan *Justice Collaborator* sehingga perlu adanya kesamaan pandangan di dalam mekanisme penetapan *Justice Collaborator* antara para penegak hukum. Kendala lain nya adalah apabila saksi pelaku (*Justice Collaborator*) ini ditetapkan oleh Hakim dan tidak diusulkan oleh Penuntut Umum maka seringkali Penuntut Umum ini enggan untuk menyatakan di dalam berita acara yang diberikan kepada lembaga permasyarakatan. Problematik lain nya pula seringkali LPSK tidak dilibatkan dalam

memberikan rekomendasi saksi – saksi yang layak untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Selain itu LPSK sebagai lembaga perlindungan masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi dari penyidik terkait apabila adanya permohonan dari pelaku kepada LPSK untuk dijadikan sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

Kontroversi hadirnya *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kerap masih terjadi pada berbagai kalangan. Abdur Haris Semendawai selaku ketua LPSK yang menjabat pada tahun 2015 – 2018 mengemukakan adanya pro – kontra terkait dengan hadirnya *Justice Collaborator*, dengan berbagai argumentasi yakni :

- a. Seorang yang melakukan tindak pidana harus diberikan hukum yang setimpal sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya;
- b. Dikhawatirkan akan dijadikan praktek untuk meringankan tuntutan maupun hukuman dengan imbalan uang atau bentuk – bentuk suap atau gratifikasi lain;
- c. Dikhawatirkan akan terjadi diskriminasi terhadap pelaku pidana yang lain dengan bobot perbuatan yang sama dengan yang dilakukannya;
- d. Ada beberapa keberatan terkait dengan penggunaan istilah *Justice Collaborator*.

Dadang Trisasongko yang merupakan Sekjen Transparency International Indonesia (2013 - Maret 2020) menyatakan bahwa :
“*Justice Collaborator* merupakan salah satu metode yang tepat dalam membongkar kasus – kasus kejahatan terorganisir. Sistem perlindungan LPSK masih sangatlah buruk. Dalam hal ini pemerintah belum optimal dalam memberikan penghargaan maupun reward bagi *Justice Collaborator* karena belum terintegrasi secara baik”.

Secara regulasi setelah adanya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait dengan pemenuhan hak bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sudah mengalami peningkatan daripada peraturan yang sebelumnya. Namun implementasi nya di lapangan pemenuhan hak bagi *Justice Collaborator* belum adanya kerjasama yang baik antar aparat penegak hukum. Padahal dengan melibatkan *Justice Collaborator* adalah strategi yang dapat mempermudah bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus yang lebih besar dan mengungkap pelaku lain serta menemukan pelaku utama dalam kasus tersebut.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Sebelum masuk mengenai definisi korupsi, terlebih dahulu diuraikan terkait dengan definisi dari tindak pidana. Di Indonesia tindak pidana lebih sering menggunakan istilah *strafbaarfeit*.

Beberapa pendapat ahli terkait definisi dari *strafbaarfeit*, yaitu :

a) E. Utrecht

“E. Utrecht menerjemahkan *Strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana. Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yakni merupakan suatu peristiwa kemasyarakatan yang berakibat dan diatur oleh hukum yang berlaku”.²⁶

b) Pompe

“Suatu pelanggaran kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut penting untuk menciptakan terselenggaranya tertib hukum dan menjamin kepentingan umum”.²⁷

c) Simons

“Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja dan dilakukan oleh orang

²⁶ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

²⁷ Ibid, hlm 35.

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat di hukum”.²⁸

Sementara korupsi yang dalam bahasa latin *corruptio* atau yang berarti penyuapan dan *corruptore* yang berarti merusak. Dimana merupakan suatu gejala para pejabat, maupun penyelenggara negara menyalahgunakan wewenangnya dengan melalui penyuapan, pemalsuan maupun ketidakberesan lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi memiliki makna penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sehingga secara harfiah korupsi adalah sesuatu yang kejahatan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan merusak.

Secara konstitusional definisi korupsi tertuang di 13 Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana dan dikelompokkan menjadi 7, yaitu :

- 1) Kerugian keuangan negara;
- 2) Suap-menyuap;
- 3) Penggelapan dalam jabatan;
- 4) Pemerasan;

²⁸ Ibid, hlm 37.

- 5) Perbuatan curang;
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- 7) Gratifikasi.

Sehingga berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Beberapa pendapat pakar tentang korupsi:

a) Sudarto

Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materildan perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian negara.²⁹

b) Sayed Hussein Alatas

Dalam bukunya yang berjudul “*Corruption and the Disting of Asia*” Sayed Hussein Alatas mendiskripsikan bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan,

²⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.18.

nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jawabatan untuk kepentingan pribadinya sendiri.³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi tindakan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah atau norma – norma yang hidup dan berlaku di masyarakat yang dapat merusak moralitas serta merugikan keuangan negara atau suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara.

2. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Peraturan yang berlaku di Indonesia

Secara umum “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Dalam kamus besar bahasa indonesia “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

M. Yahya Harahap berpendapat:³¹

³⁰ Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, *mendulang Rente di Lingkar Istana*, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hlm. 117.

Pembuktian adalah ketentuan – ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang dibenarkan undang – undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengukur alat- alat bukti yang dibenarkan undang – undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena – mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Sebenarnya aspek pembuktian sudah berjalan ketika pada proses penyelidikan, bagaimana penyelidik menentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Selain itu, di dalam proses penyidikan, penyidik berusaha untuk mengumpulkan bukti – bukti terkait peristiwa pidana tersebut agar mendapatkan titik terang dan untuk menemukan tersangka dari peristiwa tersebut. Sehingga pembuktian ini dimulai ketika penyelidikan hingga berakhir sampai adanya penjatuhan putusan pidana oleh hakim sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Akhir baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi apabila terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan upaya banding.

Pada saat sidang di pengadilan merupakan aspek yang sangat krusial dalam melakukan pembuktian baik yang dilakukan

³¹ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Berbagai Permasalahan Teknis Bidang Pidana Diktat*, jakarta, 1998, hlm.4.

oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan atau bersama dengan Penasihat Hukum nya maupun Majelis Hakim. Walaupun tahap awal pembuktian dilakukan secara bersama – sama namun proses akhir dari pembuktian ini berakhir nya tidaklah sama antara penuntut umum, terdakwa dan/ atau bersama penasihat hukum nya, maupun majelis hakim. Sebagaimana proses awal pembuktian yang tertuang di dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP bahwa proses awal pembuktian adalah dengan pemeriksaan saksi, namun bagi penuntut umum berakhirnya pembuktian ditandai dengan diajukan nya tuntutan pidana yang dapat dilanjutkan dengan replik, sedangkan bagi terdakwa dan atau bersama penasihat hukumnya berakhirnya pembuktian dengan diajukan nya nota pembelaan (*pledooi*), serta bagi majelis hakim berakhirnya proses pembuktian ini diakhiri dengan pembacaan putusan baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.

Dalam proses pembuktian tentunya alat bukti merupakan suatu hal yang terpenting, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHP bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa macam – macam alat bukti terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Di dalam sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP tidak menentukan kekuatan pembuktian dengan didasarkan pada urutan – urutan alat buktinya. Karena daya pengaruh di dalam alat bukti tersebut sama. Demikian halnya dengan alat bukti petunjuk, bisa terjadi apabila adanya beberapa alat bukti yang ditemukan dalam persidangan yang salah satunya adalah bukti petunjuk mempunyai bobot daya pengaruhnya kuat dalam membentuk keyakinan hakim. Misalnya adalah, karena bukti petunjuk dibentuk melalui keterangan saksi A dan B beserta dengan selembar surat dan rekaman pembicaraan sehingga keterangan saksi C dikesampingkan. Sehingga, perbedaan adanya daya pengaruh tersebut hanya muncul pada saat hakim membentuk keyakinannya.³²

Hukum pidana formal korupsi mengatur bahwa alat bukti petunjuk tidak hanya berdasarkan tiga alat bukti sebagaimana yang

³² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis, dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm.205.

disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, namun diperluas lagi dengan tiga alat bukti yang tertuang dalam Pasal 26 A huruf a dan huruf b yakni:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Perluasan alat bukti petunjuk dalam kasus korupsi menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan biasa, namun merupakan *extra ordinary crime*. Karena dalam praktiknya kasus tersebut banyak menggunakan sarana dan peralatan elektronik yang telah berkembang saat ini.

Disebabkan meningkatnya tindak pidana korupsi yang sudah tidak terkendali lagi yang tentunya memberikan dampak bencana perekonomian bagi kerugian keuangan negara, sehingga semua tindakan korupsi tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa. Perlu adanya penyelesaian kasus korupsi secara luar biasa. Karena apabila penegakan hukum terhadap kasus korupsi ini dilaksanakan secara konvensional tentu selama ini banyak menghadapi hambatan.³³

Untuk itu diperlukan suatu metode penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu langkahnya dengan upaya komprehensif yang dapat dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu melalui sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian.

Di dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang bersifat "*premium remidium*" terdakwa diberikan hak untuk melakukan pembuktian terbalik bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Namun, konsekuensi dengan diterapkannya "pembuktian terbalik" ini maka seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi sampai dengan yang bersangkutan dapat membuktikan sendiri bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dalam hal ini, penuntut umum harus berupaya

³³ Indriyanto seno adji, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, kantor pengacara dan konsultasi hukum "prof oemar seno adji,SH & Rekan", jakarta, 2001, hlm 39 – 40.

untuk menemukan bukti – bukti yang kuat agar tidak terdapat keraguan sedikitpun terkait dengan kasus tersebut dan berkeyakinan dengan melalui alat bukti beserta barang bukti yang secara limitatif telah benar melakukan tindak pidana korupsi. Karena apabila hal ini diabaikan oleh penuntut umum, bisa saja terdakwa berhasil untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan berakibat terdakwa diputus bebas oleh Majelis Hakim.

D. *Justice Collaborator* dalam Prespektif Islam

Dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* diperlukan adanya suatu hal yang berbeda dalam membongkar kasus tersebut. Tentunya tahap pembuktian ini merupakan suatu tahapan yang memiliki nilai penting dalam proses peradilan.

Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dalam pengungkapannya diperlukan adanya strategi yakni dengan melibatkan salah satu pelaku tindak pidana korupsi yang berkenan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi yang skalanya jauh lebih besar. Praktik kerjasama antara aparat penegak hukum dengan pelaku tersebut dikenal sebagai *Justice Collaborator*.

Dalam *fiqh jinayah*, keberadaan saksi sebagai alat bukti suatu jarimah sangat penting. Sebagaimana yang tertuang dalam Al

Quran surat Al Baqarah ayat 282 yang mewajibkan pentingnya saksi, berbunyi:

“.....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya kehadiran saksi baik yang berhubungan dengan muamalah, jarimah ataupun hal lain. Dengan keberadaan saksi tersebut nantinya akan dapat mengungkapkan kebenaran dari suatu peristiwa yang terjadi.

Kesaksian bagi seorang saksi hukumnya adalah fardhu' ain dimana bagi dia yang mengetahui suatu kebenaran akan suatu peristiwa wajib di perdengarkan keterangannya karena jika tidak maka nantinya akan dikhawatirkan lenyapnya suatu kebenaran.

Al Baqarah ayat 283:

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ

Artinya “Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa)”.

Meskipun keberadaan *Justice Collaborator* ini penting bagi upaya mengungkap suatu kasus, namun dia tetaplah seorang pelaku

tindak pidana yang disebut sebagai seorang pelaku pendosa. Karena dia telah melakukan suatu hal yang bertentangan dengan nilai – nilai dan kaidah keislaman. Tentunya terdapat dampak atas dosa yang telah diperbuat nya baik yang dirasakan oleh orang lain maupun masyarakat maupun bagi dirinya dan keluarganya. Islam selalu menganjurkan untuk orang yang telah berbuat dosa senantiasa untuk bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya. Terkait hal tersebut para fuqaha tidak berbeda pendapat, mereka beranggapan bahwa orang fasik atau orang yang telah berbuat durhaka kesakian nya dapat diterima apabila mereka sudah bertaubat.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat al – Tahirim ayat 8 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan

mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Hadis Rasulullah senantiasa menyampaikan agar manusia untuk selalu bertaubat "wahai manusia bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Nya".³⁴

Hadirnya *Justice Collaborator* adalah suatu hal yang relevan bagi penegakan hukum di Indonesia yang seringkali sulit untuk mengungkap suatu kejahatan. Kehadiran *Justice Collaborator* sesuai dengan aspek *maqasid asy-syar'iyah* yaitu aspek kebutuhan darurat yang merupakan salah satu hal yang harus dilindungi dalam syariat islam demi terciptanya kemaslahatan manusia.³⁵ Sehingga sama halnya dengan *Justice Collaborator* yang merupakan kebutuhan darurat karena hadirnya dapat mengungkap suatu kejahatan dengan skala yang jauh lebih besar. Karena apabila kita melihat pada prakteknya, seringkali kejahatan besar terutama dalam kasus korupsi tidak terungkap karena terkendalanya penyidik dalam memperoleh alat bukti, sebab biasanya pelaku tindak pidana ini sudah mempersiapkan secara terstruktur sehingga sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum.

³⁴ Mengenai hadis lihat al – nawawi, syarh sahih muslim, hlm.1592.

³⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 226.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Seseorang Dapat Memenuhi Kualifikasi Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sudah dikategorikan sebagai suatu kebudayaan baik dikalangan pejabat daerah maupun pusat, serta pejabat instansi ataupun pejabat non instansi yang dapat mengakibatkan terhambatnya suatu pembangunan dan ekonomi suatu negara. Praktik korupsi di Indonesia sudah terjadi sebelum adanya kemerdekaan, bukti yang menunjukkan adalah dalam masa penjajahan di Indonesia adanya tradisi untuk memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Sehingga di Indonesia sendiri korupsi sudah merupakan praktik yang sedemikian parah dan akut.

Indriyanto Seno Adji mengemukakan dalam konteks yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi dalam modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya³⁶. Tindak pidana korupsi juga dikenal sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) tentunya membutuhkan suatu

³⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Jakarta:Diadit Media, 2009,hlm.374.

perlakuan khusus dalam pengungkapannya, tidak bisa dilakukan dengan menggunakan cara yang biasa. Dikarenakan kejahatan ini merupakan suatu kejahatan yang terorganisir, dimana selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Seperti halnya pelaku korupsi sudah menggunakan berbagai jenis teknologi untuk mengelabui aparat penegak hukum ataupun menghilangkan jejak dalam menggunakan uang hasil tindak pidana yang diperoleh. Selain itu pelaku dari tindak pidana ini adalah orang – orang yang memiliki jabatan maupun pengetahuan intelektual yang tinggi sehingga para pelaku ini sangat pintar untuk menghilangkan alat bukti yang digunakan dengan tujuan untuk menutupi perbuatannya.

Keterbatasan jenis alat bukti yang tertuang di dalam KUHAP menjadikan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan maupun penuntutan dituntut untuk dapat melahirkan suatu inovasi yang baru dalam mengungkap sebuah kasus. Sehingga seiring berjalannya waktu untuk mengungkap sebuah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), seringkali penyidik bekerjasama dengan pelaku untuk dijadikan sebagai seorang saksi yang bekerjasama dan dapat memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum dalam membantu pembuktian suatu tindak pidana guna untuk mengungkap suatu kasus yang lebih besar atau yang biasa dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan terkait dengan definisi dan bentuk perlindungan *Justice Collaborator*. Dijelaskan dalam peraturan ini bahwa *Justice Collaborator* adalah seseorang yang merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana tertentu dan telah

mengakui perbuatan yang dilakukannya serta bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan berkenan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan persidangan. Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 merupakan tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lain yang sifatnya terorganisir dan tentunya menimbulkan masalah dan ancaman yang serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Dengan hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, memberikan sedikit angin segar bagi keberadaan *Justice Collaborator*, peraturan ini menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memberikan himbuan kepada para hakim apabila menemukan orang yang dapat dikategorikan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus diantaranya keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bagaimana pedoman dalam menentukan seseorang dapat dikategorikan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai berikut :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini.
- b. Mengakui kejahatan yang dilakukannya.

- c. Bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut.
- d. Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- e. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti – bukti yang signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, dapat mengungkap pelaku yang peran nya lebih besar, dan/atau mengembalikan aset – aset atau hasil suatu tindak pidana.

Peraturan ini mengatur bahwa seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak serta merta dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia memang tersebut secara sah telah bersalah. Namun apabila setelah persyaratan yang ada di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dianggap telah terpenuhi, maka atas bantuan yang diberikan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal – hal penjatuhan pidana seperti halnya menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya tentunya dengan mempertimbangkan nilai – nilai keadilan.

Sementara Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban tidak menjelaskan secara rinci bagaimana saksi dalam kategori ini telah berstatus sebagai saksi dan juga tersangka yang berkenan

untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap sebuah kasus, tetapi hal ini dapat ditafsirkan berupa :

- a Memberikan informasi terkait dengan adanya keberadaan barang dan/atau alat bukti ataupun tersangka lain yang sudah maupun belum terungkap.
- b Dalam keterangannya di persidangan saksi pelaku ini tentunya memberatkan terdakwa lainnya.
- c Dengan adanya keterangan maupun kesaksian yang diberikan dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana.
- d Terdakwa yang juga merupakan saksi pelaku ini tentunya memberikan kesaksian terkait dengan kasus yang sama seperti dirinya.

Namun Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, telah memberikan suatu payung hukum bagi pelaku yang berkenan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum, atau yang dalam Undang – Undang ini disebut sebagai “Saksi Pelaku”. Rumusan dalam undang – undang ini merupakan satu-satunya rumusan yang berhasil mencantumkan peran dari seorang pelaku yang bekerjasama dan rekomendasi penghargaan bagi kontribusi yang telah diberikan guna membantu penegak hukum³⁷.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung:Alumni, 2015, hlm.82.

Selain daripada hal tersebut, dengan hadirnya Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama juga memberikan titik terang terkait kriteria seseorang dapat dijadikan sebagai *Justice Collaborator*, seperti yang tertuang di dalam Pasal 4 Peraturan ini menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah sebagai berikut:

- a tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
- e adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Proses pengajuan permohonan untuk menjadi *Justice Collaborator* dapat dilakukan pada saat sebelum putusan pengadilan dan setelah terbitnya putusan

pengadilan. Dalam hal ini apabila tersangka tindak pidana korupsi mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* ketika sebelum adanya putusan pengadilan, Surat permohonan *Justice Collaborator* dapat diajukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat tahap penyidikan maupun tahap penuntutan. Ketika tersangka mengajukan pada tahap penyidikan nantinya penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa tersangka terkait pengajuan tersebut berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang nantinya dituangkan dalam hasil penyidikan, sedangkan apabila diajukan pada tahap penuntutan nantinya Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menilai berdasarkan pada pemeriksaan dan akan dituangkan dalam surat tuntutan. Setelah adanya pemeriksaan baik di tahap penyidikan maupun penuntutan, Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkordinasi dengan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan permohonan *Justice Collaborator* untuk menentukan apakah tersangka memenuhi atau tidak terkait syarat – syarat menjadi *Justice Collaborator*. Setelah adanya hasil kordinasi dari Biro Hukum, Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat 2 hasil terkait pengajuan tersebut, dimana pengajuan tersebut bisa ditolak karena tidak memenuhi syarat dan jika pengajuan sebagai *Justice Collaborator* diterima nantinya akan diberikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menerbitkan surat rekomendasi *Justice Collaborator* yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan

rekomendasi terkait *Justice Collaborator*, tetap yang memutuskan adalah majelis hakim dalam pertimbangan majelis hakim sebagaimana yang tertuang di dalam putusan. Majelis hakim dapat mempertimbangkan dari surat rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta dari pemeriksaan terdakwa yang nantinya menentukan apakah status pengajuan sebagai *Justice Collaborator* diterima atau ditolak.

Sementara apabila pengajuan untuk menjadi *Justice Collaborator* diajukan setelah adanya putusan pengadilan, terpidana tindak pidana korupsi dapat mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* kepada Ketua Lapas, nantinya surat pengajuan tersebut akan diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah itu Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan terkait surat permohonan pengajuan sebagai *Justice Collaborator* yang dinilai berdasarkan hasil tahap penyidikan dan penuntutan. Apabila pengajuan *Justice Collaborator* ditolak, maka terpidana tindak pidana korupsi dapat mengajukan kembali pada tahap banding di Pengadilan Tinggi. Namun apabila pengajuan tersebut diterima, nantinya permohonan *Justice Collaborator* akan dimasukkan dalam memori banding kepada Pengadilan Tinggi.

Dari kriteria *Justice Collaborator* berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Terdakwa Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary yang merupakan salah satu contoh pelaku tindak pidana korupsi yang masuk sebagai kriteria *Justice Collaborator*. Pertama terdakwa adalah salah satu pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam SEMA ini yakni tindak pidana korupsi. Kedua, ia bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Terdakwa menjadi perantara suap

Otto Cornelius Kaligis kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Dimana Moh Yagari Bhastara bersama – sama dengan Otto Cornelius Kaligis didakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu memberi sejumlah uang kepada Tripeni Irianto Putro selaku Hakim PTUN Medan, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi selaku Hakim PTUN Medan dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Ketiga, Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary memenuhi syarat lain untuk dapat dijadikan *Justice Collaborator* yaitu pengakuan atas tindak pidana yang dilakukannya. Pada saat persidangan berlangsung hakim menganggap bahwa Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary selalu bersikap kooperatif dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya bahwa dirinya merupakan perantara dari suap yang dilakukan oleh atasannya yakni Otto Cornelius Kaligis kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Pengakuan ini sudah diberikan sejak penyidikan dilakukan, pemeriksaan saksi dalam beberapa persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai saksi dalam kasus suap yang menyangkut Otto Cornelius Kaligis, Gubernur Sumatera Utara, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Keempat, untuk bisa mendapatkan perlakuan sebagai *Justice Collaborator* oleh hakim, Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary harus memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum yang dimaksud dalam butir 9 huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Keterangan dan bukti – bukti yang diberikan oleh justice

collabortaor haruslah bersifat signifikan dan dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut. Bantuan tersebut harus bisa membuat penyidik untuk mengetahui ataupun mendapatkan siapa pelaku utama dari tindak pidana tersebut dan bisa mengembalikan aset dari tindak pidana tersebut. Dalam kasus nya tersebut Pengacara Moh Yagari Bhastara membantu penegak hukum untuk membuka kasus dugaan tindak pidana korupsi suap majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Kelima, Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti – bukti yang signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, dapat mengungkap pelaku yang peran nya lebih besar, dan/atau mengembalikan aset – aset atau hasil suatu tindak pidana. Walaupun Jaksa penuntut umum memang tidak secara eksplisit memberikan keuntungan kepada Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary namun jika melihat tuntutan yang diberikan, Moh Yagari Bhastara Guntur alias Gary hanya dituntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan penganti selama 1 (satu) tahun. Hukuman yang dijatuhkan kepada Moh Yagari Bhastara Guntur lebih ringan daripada hukuman yang dijatuhkan kepada Otto Cornelius Kaligis, Gubernur Sumatera Utara, maupun Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Apabila melihat putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, yakni berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp

150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam pertimbangannya majelis hakim menganggap bahwa terdakwa telah memberikan keterangan terus terang, serta telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara lain yang berhubungan dengan itu, sehingga perkara terdakwa maupun perkara lain pun menjadi terang dan mudah pembuktiannya, oleh karena itu majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menetapkan statusnya sebagai *Justice Collaborator* sesuai Keputusan Pimpinan KPK nomor : KEP-649/01-55/07/2015 tanggal 29 Juli 2015. Dengan demikian, sesungguhnya Moh Yagari Bhastara telah memperoleh perlakuan khusus sebagai *Justice Collaborator* dari Majelis Hakim seperti apa yang telah tertuang di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Sebagai seorang *Justice Collaborator*, Moh Yagari Bhastara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila telah memenuhi keempat syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia. Syarat – syarat yang tertuang dalam peraturan ini tidak jauh berbeda dengan pedoman atau kriteria yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dalam menentukan *Justice Collaborator*. Untuk mendapatkan perlindungan sebagai *Justice Collaborator* yang bersangkutan harus mengungkap tindak pidana yang serius dan/atau terorganisir, memberikan keterangan yang signifikan, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan bersedia untuk mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil tindak

pidana. Moh Yagari Bhastara telah memenuhi semua syarat yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan tersebut. Seperti, Moh Yagari Bhastara telah mengungkap pidana serius dan/atau terorganisir, dimana berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tindak pidana korupsi termasuk pula di dalamnya. Kemudian, keterangan yang diberikan oleh Moh Yagari Bhastara merupakan keterangan yang signifikan dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam membongkar kasus dugaan suap Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Selanjutnya, Moh Yagari Bhastara bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana ini. Ia hanyalah sebagai perantara dari atasannya yakni Otto Cornelius Kaligis dalam memberikan suap kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Dengan telah dipenuhinya syarat – syarat tersebut, Moh Yagari Bhastara berhak untuk memperoleh perlindungan sebagai *Justice Collaborator* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bersama.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum tidak tinggal diam dalam menanggulangi kejahatan korupsi yang merupakan *extra ordinary crime*. Upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi yang saat ini merupakan suatu fenomena sosial karena telah menjadi realitas perilaku yang dianggap sebagai

suatu perbuatan yang menyimpang dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat maupun negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah bekerjasama dengan pelaku yang juga terlibat dalam kasus tersebut atau yang biasa dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*. Saksi Pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* dalam prakteknya memiliki tingkat ancaman yang cukup tinggi yang dilakukan oleh terdakwa lain yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan olehnya. Hal ini terjadi lantaran *Justice Collaborator* sangat membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, menemukan terdakwa lain atau pelaku utama, dan menemukan kejelasan atas suatu tindak pidana. Karena dengan hadirnya *Justice Collaborator* merupakan suatu ancaman yang nyata bagi pelaku kejahatan lain, sehingga pelaku kejahatan tersebut akan menggunakan berbagai macam cara untuk melakukan aksi pembalasan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Meskipun dalam hal ini *Justice Collaborator* telah berani untuk mengambil resiko yang sangat berbahaya terkait ancaman fisik maupun psikis bagi dirinya, keluarganya, maupun orang disekitar lingkungan dari *Justice Collaborator*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses peradilan pidana dibutuhkan suatu alat maupun barang bukti yang kuat untuk membuktikan tindak pidana, namun dalam *kasus extra ordinary crime* yang merupakan kejahatan terorganisir seringkali penegak hukum kesulitan untuk mengetahui pelaku utamanya, dalam kebanyakan kasus sangat sulit atau bahkan tidak ada “tempat kejadian perkara” yang pasti, selain itu bukti fisik dari suatu kejahatan yang dikategorikan *extra*

ordinary crime seperti dokumen transaksi maupun bukti pembelian aset yang dibeli dari hasil kejahatan tersebut dapat disembunyikan maupun dimusnahkan sehingga penegak hukum membutuhkan orang yang juga termasuk pelaku dalam kejahatan tersebut untuk membongkar kasus yang lebih besar.

Sebelum masuk pada konsep perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama, *Justice Collaborator* mempunyai beberapa hak yang tersebar di berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini, diantaranya :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Dalam Pasal 32 konvensi ini menegaskan bagi setiap negara peserta diwajibkan untuk mengambil suatu tindakan yang tepat sebagaimana sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku di negaranya untuk dapat memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* terhadap adanya suatu kemungkinan intimidasi yang dilakukan oleh terdakwa lain baik kepada saksi pelaku tersebut ataupun bagi keluarga dan orang – orang terdekatnya. Selain itu disebutkan pula dalam Konvensi ini bahwa negara peserta wajib untuk mempertimbangkan untuk mengurangi hukuman ataupun memberikan kekebalan dari penuntutan bagi terdakwa yang berkenan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam suatu

penyelidikan maupun penuntutan terhadap suatu tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konvensi ini.

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Convention Against Transnational Organized Crimes / UNCATOC (Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).

Konvensi ini mengatur bahwa negara pihak wajib untuk memberikan perlindungan kepada saksi yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang tercantum dalam konvensi ini, terkait adanya kemungkinan intimidasi yang ditujukan kepada saksi maupun keluarganya dan orang – orang disekitar lingkungannya.

3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang – Undang ini mengatur bahwa Saksi Pelaku tidak dapat dituntut secara hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan kepada penegak hukum. Kecuali dalam hal ini kesaksian tersebut tidak dilakukan dengan itikad baik. Selain itu undang – undang ini juga mengatur bahwa apabila ada tuntutan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi Pelaku, maka hal tersebut wajib ditunda terlebih dahulu hingga kasus yang ia berikan kesaksiannya telah diputus oleh pengadilan. Diatur pula dalam Undang – Undang ini bahwa *Justice Collaborator* atau Saksi Pelaku juga

mendapatkan penanganan secara khusus di dalam proses pemeriksaan dan mendapatkan penghargaan atas kesakian yang diberikan dimuka persidangan.

Selain itu, disebutkan dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 bahwa *Justice Collaborator* juga berhak untuk mendapatkan:

- a) Perlindungan dan keamanan bagi dirinya, keluarganya, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b) Turut terlibat dalam proses pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan;
- c) Keterangan yang diberikan tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;
- d) Memperoleh penerjemah;
- e) Tidak mendapatkan pertanyaan yang menjerat;
- f) Memperoleh suatu informasi terkait dengan jalannya suatu kasus yang diberikan keterangan olehnya;
- g) Memperoleh informasi putusan pengadilan terkait kasus tersebut;
- h) Memperoleh informasi apabila terpidana tersebut tidak mendapatkan hukuman penjara dan dibebaskan;
- i) Berhak untuk identitas nya dirahasiakan;

- j) Memperoleh identitas yang baru;
- k) Memperoleh tempat tinggal sementara;
- l) Memperoleh tempat tinggal yang baru;
- m) Mendapatkan ganti atas biaya transportasi yang telah dikeluarkan olehnya;
- n) Memperoleh nasihat hukum;
- o) Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p) Memperoleh pendampingan.

4. Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Peraturan ini menegaskan bahwa Saksi Pelaku berhak untuk mendapatkan:

- a Perlindungan secara fisik dan psikis;
- b Perlindungan hukum;
- c Penanganan secara khusus, yang terdiri dari:

- a) Apabila pelaku yang bekerjasama ini ditahan atau menjalani pidana badan, maka ia berhak untuk mendapatkan pemisahan tempat penahanan, kurungan, atau penjara dari terdakwa yang kejahatannya diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama ini.
- b) Pemberkasan perkara antara saksi pelaku yang bekerjasama dengan tersangka dan/atau terdakwa lain yang perkaranya diungkap olehnya diusahakan untuk dilakukan pemisahan pemberkasan.
- c) Berhak untuk mendapatkan penundaan penuntutan.
- d) Berhak untuk mendapatkan penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan, yang timbul akibat kesakian yang diberikan olehnya.
- e) Serta berhak untuk memberikan keterangan di muka persidangan namun tanpa menunjukkan wajah ataupun identitasnya.

d Penghargaan, dapat berupa:

- a) keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; dan/atau

b) pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 poin C SEMA ini bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dapat menjatuhkan putusan berupa:

- a Pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau;
- b Menjatuhkan pidana yang paling ringan dibandingkan terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam kasus yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

Pada dasarnya setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan berhak untuk mendapatkan perlindungan bagi dirinya sendiri, keluarga maupun orang yang berada di sekitarnya. Hal ini karena berkaitan dengan nilai – nilai yang tertuang di dalam Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 G Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Indonesia (UUD 1945) bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan bagi dirinya, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan diri dari

berbagai ancaman. Selain daripada hal tersebut, perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh negara yang telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, seperti halnya adalah Negara Indonesia. Indonesia menegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Indonesia (UUD 1945) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum, maka terdapat sejumlah ciri khas yang terdapat dalam negara hukum, yaitu:

1. Adanya supremasi hukum;
2. Pembagian kekuasaan (*trias politika*);
3. Kedudukan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara;
4. Jaminan Hak Asasi Manusia;
5. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, dan bersikap bagi setiap warga negaranya;
6. Adanya pemilihan umum;
7. Badan kehakiman tidak memihak kepada siapapun.

Saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* merupakan orang yang turut serta (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kasus apapun biasanya orang yang turut serta juga dipidana sama seperti pelaku tindak pidana yang lainnya. Namun,

berbeda halnya dengan *Justice Collaborator* yang mana pelaku ini mendapatkan perlindungan hukum, perlakuan khusus dalam proses peradilan pidana dan pemberian penghargaan (*reward*) hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjadi suatu perhatian bagi penegak hukum. Sehingga untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* di Indonesia, maka dapat dikaji beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini, diantaranya adalah:

- a) **Perlindungan Hukum bagi *Justice Collaborator* di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.**

Konsep perlindungan saksi sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa saksi dipandang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi jalannya proses peradilan pidana. Dengan kehadiran saksi tentunya akan sangat membantu aparat penegak hukum untuk menemukan kejelasan terkait dengan suatu tindak pidana. Namun, seringkali aparat penegak hukum sulit untuk menghadirkan saksi lantaran banyaknya ancaman maupun intimidasi. Padahal suatu bukti – bukti untuk

mengungkap adanya tindak pidana kejahatan tidak akan terkumpul apabila orang yang terlibat atau orang yang sebenarnya mengetahui kejahatan tersebut tidak mau memberikan informasi lantaran takut dengan resiko – resiko yang akan menimpa dirinya³⁸.

Memberikan kesaksian merupakan suatu kewajiban yang perlu dipahami oleh setiap warga negara, namun dalam hal ini dengan adanya kewajiban tersebut juga menuntut negara untuk memberikan perlindungan terhadap saksi yang memberikan keterangannya karena telah membantu aparat penegak hukum dalam menemukan titik terang suatu perkara pidana. Sehingga untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap suatu tindak pidana diperlukan suatu pemenuhan perlindungan hukum bagi setiap orang yang mengetahui dan menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum.

Untuk itulah pemerintah melahirkan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana penyempurnaan dari Undang – Undang yang sebelumnya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 masih banyak kekurangan terkait dengan hak jaminan perlindungan bagi saksi khususnya adalah saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator*. Seperti yang telah tercantum dalam Undang –

³⁸ Firman Widjaya, *Whistle Blowers dan Justice Collaborator dalam Prespektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012, hlm.20.

Undang ini bahwa negara menjamin suatu perlindungan terhadap saksi, pelaku, pelapor, dan ahli khususnya kepada kejahatan transnasional yang terorganisasi.

Secara harfiah *Justice Collaborator* memang tidak dikenal dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun dalam Undang – Undang ini disebutkan sebagai Saksi Pelaku. Mengingat keberadaan *Justice Collaborator* yang sangat penting, pemerintah juga mengatur terkait bagaimana perlindungan bagi saksi pelaku. Dimana yang dimaksud dengan saksi pelaku menurut Undang – Undang ini adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang berkenan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Perlindungan hukum yang diberikan dalam Undang - Undang ini tertuang di dalam Pasal 10 bahwa Saksi Pelaku tidak dapat dituntut baik melalui jalur pidana maupun perdata atas keaksian yang akan, sedang atau telah diberikan olehnya. Kecuali apabila kesaksian tersebut diberikan dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan itikad tidak baik adalah apabila kesaksian nya tersebut penuh dengan kebohongan, pemufakatan jahat dan juga kemunafikan. Serta apabila adanya tuntutan hukum bagi saksi pelaku yang akan, sedang, atau telah diberikan maka tuntutan hukum tersebut wajib untuk ditunda terlebih dahulu sampai dengan tindak pidana yang diberikan keterangan olehnya diputus oleh pengadilan.

Saksi pelaku juga diberikan penanganan secara khusus di dalam proses pemeriksaan karena telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 10 A bahwa penanganan yang diberikan adalah:

- a. Pemisahan tempat penahanan antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap olehnya;
- b. Pemisahan berkas perkara penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana yang diungkap antara saksi pelaku dengan tersangka dan terdakwa lainnya dalam kasus tersebut;
- c. Memberikan keterangan sebagai saksi di depan persidangan tanpa hadirnya terdakwa yang sedang diungkap tindak pidana olehnya.

Kepada saksi pelaku selain diberikan perlindungan, penanganan secara khusus, juga diberikan penghargaan atas kesaksian yang telah diberikan dimana saksi pelaku berhak untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, ataupun pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain.

Politik hukum pidana yang hendak dibangun adalah adanya kepastian hukum pemberian *reward* dan *punishment* bagi kesakian yang bernilai sangat penting dalam pengungkapan sebuah kasus yang serius dan diungkapkan oleh saksi yang status nya juga sebagai tersangka dalam

kasus yang sama³⁹. Namun, tentunya dalam setiap pembentukan peraturan hukum terdapat beberapa kekurangan di dalamnya termasuk pula terkait pengaturan saksi pelaku dalam Undang – Undang ini. Pertama, undang – undang ini tidak mengatur bagaimana tata cara ataupun prosedur untuk mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator*. Kedua, terkait penanganan secara khusus kepada *Justice Collaborator* juga tidak dijelaskan instansi apa yang berhak menanganinya. Ketiga, terkait dengan penghargaan tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mengabulkannya. Dalam hal ini LPSK hanya memberikan rekomendasi dan belum tentu dijadikan dasar untuk meringankan hukuman bagi saksi pelaku yang bekerjasama. Serta terkait rekomendasi LPSK untuk memberikan remisi tambahan ataupun pembebasan bersyarat kepada saksi pelaku juga tidak serta merta dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaannya. Sebab, dalam hal ini LPSK yang merupakan suatu instansi baru dan tidak diatur keberadaannya dalam KUHP yang merupakan induk dari hukum pidana. Sehingga seringkali keberadaan LPSK ini tidak begitu dipertimbangkan oleh lembaga hukum yang diatur dalam KUHP.

Disebutkan pula dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut :

³⁹ *Ibid*, hlm.21.

- a tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
 - c bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
 - d kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
 - e adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
- b) Perlindungan Hukum bagi *Justice Collaborator* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.**

Sebagai bentuk upaya untuk mengisi kekurangan yang ada di dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman melaksanakan salah satu peran nya yakni dengan menerbitkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang

Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Lahirnya SEMA ini didasari atas adanya Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 sebagaimana Indonesia telah meratifikasi dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2006. Sehingga atas dasar hal tersebut sudah seharusnya nilai – nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut diadopsi dalam peraturan perundang – undangan.

Di dalam SEMA ini tidak mengatur bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*. Namun SEMA ini menegaskan apabila saksi pelaku tersebut telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum dengan telah memberikan keterangan beserta dengan alat bukti yang dapat membantu penegak hukum dalam menemukan titik terang suatu kasus, dalam hal ini majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan daripada terdakwa lainnya. Hakim pidana pada dasarnya diberikan kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana selama masih dalam batasan minimum dan maksimum sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang – undang. Dalam memutuskan suatu perkara hakim tidak dapat menjatuhkan suatu pidana hanya berdasarkan pandangan subyektif. Tetapi juga harus memperhatikan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan – perbuatan yang dihadapkan kepadanya, kepribadiannya, sifatnya sebagai bangsa, lingkungannya, dan lain – lain. Maksud dari dipertimbangkannya sifat baik dan jahat (keadaan pribadi)

terdakwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman adalah agar putusan yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan yang diperbuat dan adil bagi semua pihak. Pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa biasanya digambarkan bagaimana sikap terdakwa selama jalannya persidangan, mau mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan, tidak berbelit dalam menjawab pertanyaan, belum pernah dihukum, dan lain – lain.⁴⁰

Melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Mahkamah Agung meminta untuk para hakim untuk memberikan perlakuan yang khusus apabila dalam mengadili suatu perkara menemukan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dengan memberikan keringanan pidana dan/atau perlindungan lainnya. Namun SEMA juga memiliki kelemahan formil maupun materiil. Dari segi materiil, bahwa ketentuan yang terdapat dalam SEMA ini hanya dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dan tidak memiliki daya yang mengikat dan kewajiban bagi hakim dalam memberikan keringanan kepada *Justice Collaborator*. Sedangkan dari segi formil nya yakni keberlakuan SEMA ini hanya mengikat lingkup Mahkamah Agung, yang dalam hal ini adalah Majelis Hakim. Padahal seharusnya perlindungan terhadap *Justice Collaborator* melibatkan

⁴⁰ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kassasi, Dan Peninjauan Kembali*, 2008, hlm. 363.

seluruh instansi penegak hukum, dari mulai penyelidikan hingga adanya putusan yang berkekuatan tetap dari pengadilan.

c) **Mekanisme Perlindungan Hukum bagi *Justice Collaborator* dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.**

Hadirnya peraturan ini bertujuan untuk menyamakan pandangan, persepsi, serta memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama di dalam suatu perkara pidana. Dalam peraturan bersama ini dijelaskan bahwa saksi pelaku mendapatkan perlindungan berupa perlindungan fisik, psikis dan/ atau perlindungan hukum, mendapatkan penanganan secara khusus serta adanya pemberian penghargaan (*reward*). Dimana dalam mekanisme perlindungan fisik dan psikis nantinya diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum ataupun majelis hakim) kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Nantinya terkait dengan pengajuan tersebut LPSK akan melakukan proses pemeriksaan atas terpenuhinya seluruh persyaratan dan kemudian nantinya diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari penegak hukum sesuai tahap

penanganannya (penyidik, penuntut umum ataupun majelis hakim). Jika nantinya rekomendasi dari aparat penegak hukum tersebut diterima oleh LPSK, maka dalam hal ini LPSK wajib untuk memberikan perlindungan berupa perlindungan fisik dan psikis.

Terkait dengan perlindungan berupa penanganan secara khusus diberikan setelah adanya persetujuan dari penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum ataupun majelis hakim). Sementara untuk perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama nantinya permohonan tersebut diajukan sendiri oleh pelaku kepada Jaksa Agung ataupun kepada Pimpinan KPK. Nantinya apabila Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan tersebut, maka penuntut umum wajib memuat dalam surat tuntutan untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim. Sedangkan penghargaan berupa remisi dan/atau pembebasan bersyarat diajukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada Menteri Hukum dan HAM.

Dalam peraturan ini diatur pula bahwa pemberian perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama juga dapat dibatalkan apabila dalam hal ini pelaku dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Apabila melihat bagaimana pemenuhan hak – hak bagi *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia tentunya tidak jauh dari yang tertuang dalam peraturan perundang – undangan.

Dalam pemenuhan hak nya saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* mendapatkan perlindungan berupa perlindungan fisik dan perlindungan hukum, selain itu *Justice Collaborator* juga mendapatkan penanganan secara khusus dan tentunya atas kerjasama yang telah dilakukan dengan aparat penegak hukum *Justice Collaborator* mendapatkan penghargaan (*reward*).

Pertama, apabila berbicara mengenai perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwasanya KPK wajib untuk memberikan perlindungan kepada saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Namun, dalam Undang – Undang ini tidak dijelaskan secara spesifik apakah saksi pelaku yang bekerjasama yang membantu aparat penegak hukum dalam membongkar kasus pidana korupsi mendapatkan perlindungan. Hanya saja dalam prakteknya, saksi pelaku setelah ditetapkan statusnya menjadi *Justice Collaborator* langsung diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena dalam hal ini KPK Hanya berkewajiban untuk melindungi saksi fakta bukan saksi pelaku. Disebabkan terdakwa tidak dimungkinkan untuk mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelum adanya ketetapan terkait status sebagai *Justice Collaborator*. Dan berkaitan dengan perlindungan fisik ini bergantung apakah saksi pelaku mendapatkan ancaman dari pihak lain atau tidak. Karena jika merasa bahwa tidak

mendapatkan ancaman maka ia berhak untuk menolak dalam mendapatkan perlindungan fisik.

Kedua perlindungan hukum, lahirnya hak perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* lantaran sering terjadi bahwa saksi pelaku ini dituntut laporan balik dari pihak – pihak yang merasa dirugikan karena tindak pidana nya akan, sedang, atau telah diungkap oleh *Justice Collaborator* sehingga lahirlah Pasal 10 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketiga, penanganan secara khusus, dalam praktiknya pemenuhan penanganan secara khusus bagi *Justice Collaborator* dilaksanakan dengan melakukan pemisahan berkas perkara antara saksi pelaku dengan tersangka lain dengan tujuan agar dalam proses penyidikan saksi pelaku lebih leluasa dalam membongkar tindak pidana tersebut.

Keempat, pemberian penghargaan (*reward*) dengan adanya penghargaan ini merupakan sebuah imbalan yang diberikan oleh pemerintah kepada *Justice Collaborator* karena kerjasama yang telah dilakukan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Berdasarkan pendapat Lilik Mulyadi bahwa dengan adanya penghargaan ini layak untuk diberikan kepada *Justice Collaborator* sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, sehingga ketika terdapat penghargaan yang diberikan maka pelaku – pelaku lain nantinya juga akan berani mengungkap suatu tindak pidana dan bekerjasama

dengan penegak hukum⁴¹. Sesuai yang telah tercantum di dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi pelaku berhak untuk mendapatkan keringanan penjatuhan pidana serta pemberian pembebasan bersyarat dan remisi. Dalam hal keringanan penjatuhan pidana merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun faktanya, dalam pemberian keringanan dalam penjatuhan putusan, tidak sering majelis hakim dalam memutuskan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus wisma atlet hambalang yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.

Perbandingan Penjatuhan Pidana bagi *Justice Collaborator* dan Pelaku Lain

Kasus	Nama Terdakwa	Pidana Penjara	Status
Wisma Atlet	Mindo Rosalina Manulang (MRM)	2 tahun 5 bulan	<i>Justice Collaborator</i>
	Moh. El Idris	2 tahun	Pelaku
	Wafid Muharram	5 tahun	Pelaku
	M. Nazaruddin	7 tahun	Pelaku
	Angelina Sondakh	12 tahun	Pelaku

Sumber : Diolah dari berbagai Sumber.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm.116.

Berdasarkan tabel diatas, hal ini menandakan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana belum sepenuhnya memberikan penghargaan kepada *Justice Collaborator* dalam hal keringanan penjatuhan pidana. Dapat terlihat bahwa terdakwa MRM yang merupakan *Justice Collaborator* justru mendapatkan pidana penjara lebih berat daripada terdakwa lain yakni Moh. El Idris. Padahal dalam hal ini terdakwa MRM sudah membantu penegak hukum dalam membongkar kasus wisma atlet serta memberikan pencerahan kepada penegak hukum dalam menemukan tersangka lain.

Sedangkan pemberian penghargaan (*reward*) berupa pembebasan bersyarat dan remisi bagi *Justice Collaborator* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahannya. Disebutkan dalam peraturan ini bahwa pemberian remisi bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus memenuhi persyaratan berkelakuan yang baik dan telah menjalani 1/3 masa pidananya. Selain itu juga harus bersedia membantu penegak hukum dalam membongkar kasus kejahatan atau tindak pidana yang telah dilakukan olehnya dan membayar denda serta uang pengganti sesuai yang tercantum dalam putusan bagi terpidana korupsi. Selain penghargaan berupa remisi, *Justice Collaborator* juga mendapatkan penghargaan berupa pembebasan bersyarat sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Mengingat eksistensi *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi diperlukan pula adanya model perlindungan hukum yang lebih efektif kepada *Justice Collaborator*. Lilik mulyadi berpendapat bahwa model persuasif merupakan sebuah model yang bersifat menyeluruh atas perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator*. Jadi dalam perlingdungan nya melibatkan seluruh komponen sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Perasyarakatan dan KPK⁴². Apabila model persuasif ini digunakan maka nantinya semua komponen dalam sistem peradilan pidana akan saling berkoordinasi terkait dengan perlindungan bagi *Justice Collaborator*. Hingga saat ini di Indonesia perlindungan terhadap *Justice Collaborator* masih menggunakan perlindungan model semi tertutup. Disebutkan dalam Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa “Saksi dan Korban berhak untuk dirahasiakan identitasnya”. Namun, pada kenyataan nya di lapangan seringkali penegak hukum menetapkan nama *Justice Collaborator* dan karena kemajuan teknolgi yang ada saat ini informasi tersebut dengan cepat menyebar melalui media cetak maupun elektronik. Sehingga seringkali *Justice Collaborator* ini mendapatkan ancaman terhadap dirinya

⁴² *Ibid*, hlm.205.

maupun keluarganya. Seharusnya dalam hal ini, model perlindungan tertutup sudah sepatutnya untuk diterapkan dengan merahasiakan identitas *Justice Collaborator* dari tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga sampai purna ajudikasi. Dengan adanya model perlindungan tertutup nantinya akan menghilangkan adanya ancaman berupa ancaman fisik maupun psikis kepada *Justice Collaborator*.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria seseorang untuk dijadikan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama atau yang biasa dikenal dengan istilah *Justice Collaborator* telah diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang pedoman dalam menentukan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama, diantaranya : a) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini; b) Mengakui kejahatan yang dilakukannya, Bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut; c) Memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan; d) Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti – bukti yang signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, dapat mengungkap pelaku yang peran nya lebih besar, dan/atau mengembalikan aset – aset atau hasil suatu tindak pidana.

Selain itu ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02. tahun 2011, Nomor PER-045/A/JA/2011, Nomor 1 tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah sebagai berikut: a) Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir; b) Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir; c) Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya; d) kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; e) Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Sementara di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban tidak menjelaskan secara rinci bagaimana saksi dalam kategori ini telah berstatus sebagai saksi dan juga tersangka yang berkenan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap sebuah kasus, tetapi hal ini dapat ditafsirkan berupa : a) yang bersangkutan memberikan informasi terkait dengan adanya keberadaan barang dan/atau alat bukti ataupun tersangka lain yang sudah maupun belum terungkap; b) Dalam keterangannya di persidangan saksi pelaku ini tentunya memberatkan terdakwa lainnya; c) Dengan adanya keterangan maupun kesaksian yang diberikan dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana; d) Terdakwa yang juga merupakan saksi pelaku ini tentunya memberikan kesaksian terkait dengan kasus yang sama seperti dirinya.

2. Dalam hal perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator*, disebutkan dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 bahwa Saksi Pelaku tidak dapat dituntut baik melalui jalur pidana maupun perdata atas keaksian yang akan, sedang atau telah diberikan olehnya, kecuali apabila kesaksian tersebut diberikan dengan itikad tidak baik. Serta apabila adanya tuntutan hukum bagi saksi pelaku yang akan, sedang, atau telah

diberikan maka tuntutan hukum tersebut wajib untuk ditunda terlebih dahulu sampai dengan tindak pidana yang diberikan keterangan olehnya diputus oleh pengadilan. Saksi pelaku juga diberikan penanganan secara khusus di dalam proses pemeriksaan karena telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 10 A bahwa penanganan yang diberikan adalah: a) Pemisahan tempat penahanan antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap olehnya; b) Pemisahan berkas perkara penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana yang diungkap antara saksi pelaku dengan tersangka dan terdakwa lainnya dalam kasus tersebut; c) Memberikan keterangan sebagai saksi di depan persidangan tanpa hadirnya terdakwa yang sedang diungkap tindak pidana olehnya. Selain diberikan perlindungan dan penanganan secara khusus, kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama juga diberikan penghargaan (*reward*) yang dapat berupa keringanan penjatuhan pidana, ataupun pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penulis berharap bahwa adanya pandangan yang sama dari aparat penegak hukum terhadap *Justice Collaborator*. Sehingga walaupun hingga saat ini belum adanya peraturan khusus yang mengatur

secara tegas mengenai *Justice Collaborator* diharapkan dapat lebih memperhatikan terhadap keberadaan *Justice Collaborator* yang telah membantu aparat penegak hukum. Sehingga dengan adanya perhatian secara khusus berupa perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* nantinya diharapkan pelaku yang bekerjasama ini dapat memberikan peran yang maksimal dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap sebuah perkara pidana maupun menemukan pelaku utama dari kejahatan tersebut.

2. Penulis berharap bahwa lembaga legislatif segera membentuk sebuah peraturan perundang – undangan yang mengatur secara khusus terkait *Justice Collaborator*. Walaupun sudah terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai *Justice Collaborator*, tidak dipungkiri bahwa di dalam nya terdapat banyak kekurangan dan kekosongan hukum yang mengatur mengenai *Justice Collaborator*. Seperti hal nya mengenai perlindungan yang diberikan, syarat utama seseorang dapat dikategorikan sebagai *Justice Collaborator* maupun besaran penghargaan (*reward*) yang diberikan kepada *Justice Collaborator*. Sehingga seringkali terjadi ketimpangan terhadap penghargaan yang diberikan antar Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Fida Abdur Rafi, 2006, *Terapi penyakit korupsi dengan Tazkiyatun nafs (Penyejukan Jiwa)*, Republika, Jakarta.
- Anonim, 2014, *Delapan Agenda Anti Korupsi bagi Presiden 2014 – 2019, Prakarsa tentang Pemberantasan Korupsi, Penegakan Hukum, Politik, Kekayaan dan Pemerintahan*, KPK, Jakarta.
- Anonim, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Aziz Samsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firman Widjaya, 2012, *Whistle Blowers dan Justice Collaborator dalam Prespektif Hukum*, Penaku, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji & Rekan”, Jakarta.
- , 2009, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.

- Jupri, Amir Ilyas, 2018, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung.
- , 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2005, *Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah LEMHANAS RI Seminar Nasional Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1998, *Tinjauan Berbagai Permasalahan Teknis Bidang Pidana Diktat*, Jakarta.
- , 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kassasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02. tahun 2011, PER-045/A/JA/2011, 1 tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 77K/Kr./1973, 19-11-1974.

C. JURNAL

Nixson, Syafruddin Klo, Tan Kamello, dan Mahmud Mulydi, *“Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Universitas Sumatera Utara Law Jurnal vol. II –No.2 (Nov 2013). Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, hlm., 40.

Hetty Hasanah, *“Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”*.

Semendawai, Abdul Haris. *"Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana."* Makalah disampaikan pada Stadium General Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 17 (2013).

Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, *mendulang Rente di Lingkar Istana*, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hal 117.

D. KAMUS HUKUM DAN KAMUS LAINNYA

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Black's Law Dictionary

E. SITUS WEB

<http://acch.kpk.go.id/statistic-rekapitulasi-penindakan>, diakses pada 06

Agustus 2021 pukul 19.00 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para>

ahli/, diakses pada 6 Agustus 2021, pukul 15.44 WIB.

<https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>

diakses pada 1 Oktober pukul 10.15 WIB.

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para>

ahli/ diakses pada 1 Oktober pukul 10.25 WIB.

<http://repository.untag-sby.ac.id/1574/3/Bab%20II.pdf>, diakses pada 6

Oktober 2020 pukul 13.00 WIB.

<https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UNCAC2003.pdf>

diakses pada 3 Oktober 2021 pukul 15.16 WIB.

<http://budisanblog.blogspot.com/2012/05/justice-collaborator>

mungkinkah.html diakses pada 3 Oktober pukul 15.26 WIB

<https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3273> diakses pada 3 Oktober

2021 pukul 19.49 WIB.